



PUTUSAN

Nomor : 0069/Pdt.G/2015/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Administrasi Negara), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya sebagai PEMOHON ;-----

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan), pekerjaan Pegawai HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-buktinya di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA Bgi., tertanggal 4 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa pada tanggal 14 April 2001, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, sebagaimana dalam Buku Kutipan

Hal 1 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah NOMOR tertanggal 14 April
2001 ;-----

- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN MOROWALI selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian pindah di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang ;---
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak masing-masing bernama :-----
 - 3.1. ANAK 1, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun ;-----
 - 3.2. ANAK 2, perempuan, umur 6 (enam) tahun ;-----
 - 3.3. ANAK 3, perempuan, umur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan ;-----
- 4 Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon ;-----
- 5 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
- 6 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :-----
 - a Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki (suami orang) bernama panggilan PIL ASAL dari Jawa, sejak pertengahan tahun 2013 namun Pemohon Masih bersabar ;-----
 - b Bahwa Termohon sering pamit pulang ke kampung Termohon padahal untuk bertemu dengan laki-laki tersebut kadang juga bertemu di Kota Kendari bahkan anak pertama Pemohon dan Termohon pernah melihat foto Termohon berpelukan dengan laki-laki tersebut ;-----
 - c Termohon sering berbohong terhadap Pemohon, sering tidak jujur dalam rumah tangga seperti Termohon memiliki HP rahasia yang nomornya tidak diketahui oleh Pemohon ;-----



d Termohon terlalu keras kepala dan tidak menerima nasehat-nasehat dari Pemohon ;-----

e Termohon sering keluar rumah dari siang sampai malam hari sehingga anak-anak tidak terurus lagi dan boros dalam penggunaan uang ;-----

f Dan juga Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon serta Termohon terlalu keras kepala dan tidak menerima nasehat-nasehat dari Pemohon ;-----

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 13 Mei tahun 2015 saat Pemohon pergi ke Jakarta anak Pemohon dan Termohon dan juga pembantu rumah tangga memberitahu kalau Termohon sering mengantar makanan setiap hari selama seminggu dan Pemohon pernah mendengar Termohon bicara dengan laki-laki _____ tersebut _____ melalui handphone ;-----

8 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon Masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai sekarang ;-----

9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di MASa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan _____ perundang-undangan _____ yang berlaku ;-----

10 Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat NOMOR tertanggal 3 Juni 2015, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan _____ perceraian _____ bagi _____ Pegawai _____ Negeri Sipil ;-----

Hal 3 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan ;-----

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian berdasarkan surat NOMOR tertanggal 3 Juni 2015 ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama banggai ;-----

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yaitu Nanang Soleman, S.H.I. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi **tidak berhasil** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 2 Juli 2015 ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi ;-----

- Bahwa poin 1 benar ;-----
- Bahwa poin 2 benar ;-----
- Bahwa poin 3 benar ;-----
- Bahwa poin 4 benar ;-----
- Bahwa poin 5 benar ;-----
- Bahwa poin 6 (huruf a sampai dengan f) tidak benar, namun pada dasarnya Pemohon cemburu kepada Termohon, bahwa laki-laki tersebut yang dituduhkan Pemohon yaitu MAS sudah lama tinggal di rumah orang tua Termohon tepatnya di KABUPATEN MOROWALI. Pada waktu itu orang tua Termohon sakit keras di kampung Termohon dan Pemohon pergi ke Salabangka menjenguk orang tua yang sakit keras, kemudian pulang ke Banggai dari saat itulah Pemohon mulai menuduh Termohon yang tidak-tidak bahkan menuduh Termohon selingkuh dengan anggota DPRD Balut yaitu WIL. Tuduhan tersebut tidak benar adanya biar jelek-jelek begini Termohon sadar Termohon adalah seorang yang sudah menunaikan

Hal 5 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi



Ibadah haji dengan semudah itu memberi tuduhan kepada Termohon. Bahkan menuduh Termohon berpelukan dengan orang lain yang difoto oleh anak kami hal ini mengada-ada saja ;-----

- Bahwa sebaliknya Pemohon sejak pertengkaran yang sengaja dibuat-buat Pemohon, karena sebaliknya semua itu Pemohon sudah ada calon pengganti Termohon, sering ke Jakarta Pemohon sudah tidak lagi menghiraukan Termohon. Tentang uang-uang perjalanan Pemohon tidak lagi terbuka dengan Termohon. Dan masih banyak lagi kejanggalan diantaranya membawa anak-anak dan diajari seolah-olah ibu mereka tidak baik lagi ;-----
- Bahwa poin poin 8 adalah benar ;-----
- Bahwa poin 9 mengenai Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;-----

Dalam Rekonvensi ;-----

Bahwa Termohon mengajukan tuntutan rekonvensinya jika terjadi perceraian antara lain :-----

- Rumah Pemohon dan Termohon 2 buah yang ditempati Termohon menjadi milik
Termohon ;-----

- Menghukum Pemohon dengan membayar MASa iddah perhari sebesar Rp. 5.000,- atau Rp. 150.000,- x 3 bulan = Rp. 450.000,- ;-----
- Menghukum Pemohon dengan gaji sesuai PP 45/1990 yakni 1/3 untuk anak dan 1/3 untuk isteri ;-----
- Menghukum Pemohon agar uang deposito yang ada menjadi milik Termohon ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi ;-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----

Dalam rekonvensi ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Tergugat yaitu :-----
 - Menyerahkan 2 buah rumah yang ditempati Penggugat menjadi milik Penggugat ;-----
 -
 - Nafkah iddah perhari sebesar Rp. 5.000, atau Rp. 150.000,- x 3 bulan = Rp. 450.000,- ;-----
 - Membayar 1/3 gaji untuk anak dan 1/3 untuk isteri ;-----
 - Uang deposito yang ada menjadi milik Penggugat ;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik tertulisnya tertanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil dalam pokok perkara (konvensi), sedangkan terhadap tuntutan/gugatan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi dijawab sebagai berikut :-----

- a Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 anak yang sangat membutuhkan rumah tempat tinggal. Dan sangatlah bijaksana jika Penggugat dan Tergugat menyerahkan rumah tersebut menjadi milik anak-anak dan bukan menjadi milik Penggugat atau Tergugat ;-----
- b Bahwa 1 buah rumah yang terletak terletak di Jalan Baru Kelurahan Dodung adalah Masih merupakan harta warisan dan rumah tersebut masih semi permanen, pembangunannya belum selesai 100 % ;-----

Hal 7 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi



- c Bahwa ada harta bersama yang saat ini dimiliki atau dikuasai Penggugat, yaitu berupa emas seberat 80 gram ;-----
- d Bahwa Penggugat telah melakukan tindakan, sikap dan atau perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas telah mendurhakai Tergugat selaku suaminya, yang mestinya seorang isteri harus setia, taat dan patuh pada suaminya, sehingga Penggugat adalah isteri yang nusyuz dan menyatakan gugur semua hak-hak nafkah Penggugat dari Tergugat baik nafkah iddah, mut'ah, nafkah sepertiga gaji dari Tergugat selama Penggugat menjanda dan maupun hak-hak nafkah lainnya ;-----
- e Bahwa tuntutan Penggugat mengenai gaji Tergugat berupa pembagian sepertiga gaji untuk Penggugat, sepertiga gaji untuk anak-anak, Tergugat keberatan dengan alasan saat ini anak-anak dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan Peraturan mengenai pembagian gaji seperti yang dimaksud PP Nomor 45 tahun 1990 hal itu adalah menyangkut bidang administrasi instansi yang bersangkutan ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi ;-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
- Memberi izin kepada Pemohon (MASrin Saluhu bin Saluhu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----

Dalam rekonsensi ;-----

- Menolak tuntutan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan tuntutan Penggugat tentang 2 buah rumah dan uang deposito adalah perkara harta bersama yang tidak dapat dikumulasikan dengan perkara perceraian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan penggugat adalah istri yang nusyuz dan menyatakan gugur semua hak-hak nafkah Penggugat dari Tergugat berupa iddah mut'ah dan maupun hak-hak nafkah lainnya ;-----
- Menyatakan tuntutan Penggugat tentang pembagian gaji Tergugat berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1990 adalah menyangkut bidang administrasi instansi yang bersangkutan ;-----

Bahwa Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2015 yang intinya tetap pada jawaban semula ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

I. ALAT BUKTI TERTULIS :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 14 April 2001, An. Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;-----

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya ;-----

II. SAKSI - SAKSI :-----

1 **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi sejak setahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan ;-

Hal 9 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun saksi tahu adanya perselisihan antara keduanya ;-----
- Bahwa saat itu Pemohon dan Termohon sudah saling cuek dan tidak bertegur sapa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kasus perselingkuhan antara Pemohon maupun Termohon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon juga mempunyai hubungan dengan wanita lain ;-----
--
- Bahwa Termohon terlalu keras kepada Pemohon dan tidak menerima nasehat Pemohon ;-----
- Bahwa Termohon sering keluar rumah saat Pemohon lama kembali ke rumah tapi saksi tidak tahu ke mana tujuan perginya Termohon, hal ini karena saksi tahu karena pernah tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon suka boros dalam penggunaan uang ;-----

- Bahwa Termohon kurang menghargai saksi saat tinggal bersama mereka ;---
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Juni 2015 yang lalu, Termohon dalam keadaan marah dan punya rencana memukul Pemohon dengan sebatang kayu sambil menunggu Pemohon pulang sehingga membuat saksi merasa ketakutan dalam rumah mereka dan cepat memberikan kabar kepada pemohon untuk tidak pulang dulu ke rumah, namun saat itu Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah dengan seorang Polisi untuk menjamin keselamatannya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya rencana Termohon akan memukul Pemohon ;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Masih tinggal 2 hari di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan Termohon Masih dalam keadaan marah dan sudah cuek dengan saksi sehingga saksi pindah ke rumah

keluarga ;-----

-

- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kos-kosan sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama ;-----

- Bahwa selama berpisah, anak pertama Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan saksi sedangkan kedua anak yang lain bersama Termohon ;---

- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi dan saling menemui antara keduanya ;-----

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- 2 **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon ;-----

- Bahwa saksi datang ke Banggai pada bulan April 2014 selama 3 bulan untuk mengikuti tes penerimaan pegawai dan tinggal di rumah kediaman

Hal 11 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi



Pemohon _____ dan

Termohon ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut ;-----

- Bahwa selama saksi tinggal di Banggai, saksi sering jalan bersama Termohon dan Termohon sering pula curhat kepada saksi mengenai selingkuhannya Termohon yang biasa dipanggil PIL ASAL dari Jawa ;-----
- Bahwa Termohon sering bercerita kepada saksi Termohon pernah bersama pria tersebut sampai ke Kendari saat Lebaran dan dalam masa pacaran ;---
- Bahwa saksi sering dengar Termohon menelpon pria tersebut dengan ucapan sayang di saat Pemohon tidak ada di rumah ;-----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan foto oleh Termohon, saat Termohon sedang _____ memeluk _____ pria tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Termohon ke dukun di Desa Tinakin untuk memastikan kelangsungan hubungan Termohon dengan pria tersebut ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah tahu kalau Pemohon mempunyai wanita idaman lain ;-----
- Bahwa Termohon kadang bersikap keras dan cuek kepada Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Termohon sering keluar rumah sendiri dan pulang sampai _____ sore hari ;-----



- Bahwa Termohon baik dalam mengurus rumah tangga dan tidak boros ;-----
- Bahwa Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon dan sering bersikap cuek jika datang tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon langsung keluar rumah ;-----

Bahwa Termohon meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi, ternyata Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya ;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pokoknya pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai serta mohon putusan sedangkan Termohon kesimpulannya juga secara lisan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai dengan kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 14 April 2001, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Hal 13 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selain penasehatan dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, telah dilaksanakan dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 2 Juli 2015 ternyata mediasi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2014 sampai sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki dengan nama panggilan PIL ASAL dari Jawa, Termohon terlalu keras kepala dan tidak menerima nasehat dari Pemohon yang sering keluar rumah dan boros dalam urusan keuangan rumah tangga serta tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah. Hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh Termohon di persidangan merupakan pengakuan murni atas dalil permohonan poin 1 sampai dengan 5 kecuali poin 6 (huruf a sampai dengan f) dan poin 7 mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena menurut Termohon pada dasarnya Pemohon cemburu kepada Termohon bahkan sebaliknya Pemohon sudah ada calon pengganti Termohon yang menjadi penyebab pertengkaran dan membantah penyebab-penyebab yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti dan dijadikan fakta persidangan yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 14 April 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.Bg) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing bernama yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;-----

Menimbang, bahwa saksi -saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengenai Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang dipanggil MAS, Termohon sering bertemu dan mempunyai foto berpelukan dengan laki-laki tersebut, dan mempunyai Handphone dengan nomor yang dirahasiakan, saksi 1 Pemohon tidak mengetahui dalil-dalil ini

Hal 15 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi 2 Pemohon hanya mendengar dari cerita Termohon. Oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak saling bersesuaian dan tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, maka harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengenai Termohon terlalu keras kepala dan tidak menerima nasehat-nasehat dari Pemohon, Termohon sering keluar rumah dari siang sampai malam dan tidak menghargai orang tua Pemohon, saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon mengetahui dan melihat dan mengalami sendiri hal-hal tersebut. Oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian, maka dalil-dalil ini harus dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang sebagian saling bersesuaian dan saling berhubungan mengenai dampak dan akibatnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon membantah dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon menghadirkan saksi-saksinya, akan tetapi Termohon dalam persidangan telah tidak menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksinya, dengan demikian Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya dan membela hak serta kepentingannya di persidangan, maka Majelis hakim berpendapat bantahan Termohon tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, oleh majelis hakim dinilai mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum sehingga mampu mendukung sebagian dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan, sehingga tidak mampu mendukung dalil-dalil bantahan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian yang diajukan kedua belah pihak ternyata jauh lebih sempurna yang diajukan oleh Pemohon sedangkan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang ada kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali pada tanggal 14 April 2001 dan belum pernah bercerai ;-----
 - 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak ;-----
 - 3 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2014 sampai dengan sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
 - 4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sikap saling curiga dan saling tuduh selingkuh antara Pemohon dan Termohon, Termohon bersikap keras dan tidak menerima nasehat-nasehat dari Pemohon, Termohon sering keluar rumah sendiri dan pulang sampai malam hari, Termohon tidak taat serta tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon ;-----
 - 5 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015, Pemohon tinggal di kos-kosan sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;-----
-

Hal 17 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi



6 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami isteri (sesuai Yurisprudensi MA No. 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) Pemerintah Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya), oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami isteri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, sementara Pemohon saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, jika dikaitkan dengan tidak berhasilnya keluarga mendamaikan keduanya serta usaha perdamaian baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu *ikrar talak* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan hujjah dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

Artinya : *“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

Hal 19 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini telah berkekuatan hukum

tetap ;-----

Dalam Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi semula adalah Termohon rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi ;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi secara mutatis mutandis adalah merupakan pertimbangan Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan rekonvensinya jika terjadi perceraian antara lain :-----

- 2 buah Rumah Penggugat dan Tergugat yang ditempati Penggugat menjadi milik

Penggugat ;-----

- Menghukum Tergugat dengan membayar masa iddah perhari sebesar Rp. 5.000,- atau Rp. 150.000,- x 3 bulan = Rp. 450.000,- ;-----

- Menghukum Tergugat dengan gaji sesuai PP 45/1990 yakni 1/3 untuk anak dan 1/3 untuk isteri ;-----



- Menghukum Tergugat agar uang deposito yang ada menjadi milik Penggugat ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan memenuhi tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan antara lain :----

- tuntutan Penggugat tentang 2 buah rumah beserta uang deposito adalah perkara harta bersama yang tidak dapat dikumulasikan dengan perkara perceraian ;-----

- Menyatakan penggugat adalah istri yang nusyuz dan menyatakan gugur semua hak-hak nafkah Penggugat dari Tergugat berupa iddah mut'ah dan maupun hak-hak nafkah lainnya ;-----
- Menyatakan tuntutan Penggugat tentang pembagian gaji Tergugat berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1990 adalah menyangkut bidang administrasi instansi yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa gugat rekonsvansi dalam perkara cerai talak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah ditetapkan bahwa permohonan cerai talak dapat dikumulasi pemeriksaannya dengan gugatan harta bersama ;-----
- Bahwa sesuai maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan MASing-MASing

Hal 21 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan ” *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*” ;-----

- Bahwa antara harta bersama dengan perkara cerai talak memiliki hubungan koneksitas karena harta bersama tidak mungkin diselesaikan kalau belum terjadi perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara cerai talak dengan gugat harta bersama dapat harus diperiksa secara bersama-sama, untuk itu kumulasi dalam perkara *a quo* dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar dilakukan pembagian harta bersama atas 2 buah rumah milik Penggugat dan Tergugat beserta uang deposito, atas gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan tentang luas dan batas-batas rumah yang menjadi obyek harta bersama ;-----
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan jumlah uang, kepemilikan dan nama Bank tempat uang yang didepositkan ;-----
- Bahwa ternyata harta lain yang menjadi obyek harta bersama tidak dimasukkan, baik yang ada dalam penguasaan Penggugat maupun Tergugat secara jelas dan terperinci ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah tidak jelas dasar hukum dengan alasan gugatan tidak jelas/tidak rinci atau kabur (*Obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dari keterangan kedua saksi Tergugat bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk isteri yang keras dan tidak mau menerima nasehat-nasehat Tergugat, Penggugat sering keluar rumah sampai malam dan kurang menghargai Tergugat dan orang tuanya. Berdasarkan fakta tersebut Penggugat termasuk kategori isteri yang *nusyuz* atau isteri yang tidak taat terhadap suaminya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu meMASukkan dan menjadikan pertimbangan Majelis yakni dalil dalam Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 :-----

...

Artinya : "Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut". ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata sepanjang usia perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *ba'da dukhul* dan Penggugat selaku isteri yang *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat hak Penggugat untuk memperoleh nafkah iddah telah gugur, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk isteri yang *nusyuz*, maka Tergugat hanya berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat, sedangkan kewajiban Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat menjadi gugur akibat sikap *nusyuznya* Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan : "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*" ;-----

Hal 23 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, meskipun Penggugat tidak meminta untuk ditetapkan *mut'ah*, namun karena hal ini merupakan kewajiban suami yang akan mentalak isterinya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan hal sebagaimana tersebut sesuai pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan mempertimbangkan pengorbanan dan perjuangan Penggugat selaku isteri dari Tergugat hingga mereka berdua berpisah tempat tinggal atau mengingat usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan rukun kurang lebih 14 (empat belas) tahun, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian dan ikut andil dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan keluarga, lebih dari itu selama menikah sampai sekarang Penggugat telah mendidik dan mengasuh anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat hingga menjadi anak yang baik dan menghormati kedua orang tuanya, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, jelasnya pemberian *mut'ah* dari Tergugat kepada Penggugat dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali kasih kepada Penggugat (vide: Yurisprudensi MA RI nomor 280.K/AG/2004), hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :-----

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*" ;-----

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 Allah SWT berfirman :-----

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*" ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan ia bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Dewan) dengan besaran gaji sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan menghukum kepada Tergugat sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat *mut'ah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa gugatan tentang pembagian gaji Tergugat 1/3 untuk anak dan 1/3 untuk isteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah tersebut adalah merupakan Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama karena pembagian gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 7 Juli 2003 Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Dalam Konvensi ;-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----

Hal 25 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku selatan Kabupaten Morowali dan Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Dalam rekonsensi ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah ;-----
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) segera setelah Tergugat Rekonsensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonsensi di depan sidang Pengadilan agama Banggai ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonsensi ;-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. MASing-MASing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASwati MASruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonsensi ;-----

Ketua Majelis



Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nanang Soleman, S.H.I.

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal 27 dari 23 hal : Putusan No.0069/Pdt.G/2015/PA Bgi